



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS
INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pemenuhan perumahan dan permukiman yang layak dan aman bagi masyarakat, perlu adanya upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui pemberian Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman;
- b. bahwa agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun mekanisme pelaksanaan keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman;
- c. bahwa berdasar ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, perlu mengatur Mekanisme Pelaksanaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan Daerah sesuai dengan prioritas nasional.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
7. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
8. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi empat indikator yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak dan akses sanitasi layak.
9. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah termasuk bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk pemukiman kembali dan konsolidasi permukiman gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
11. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima BSRS berupa PKRS yang memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh kepala desa untuk ditetapkan oleh Bupati.
12. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSRS.
13. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah tukang dan pekerja.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya di PD.
15. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRS untuk mewujudkan rumah layak huni.
16. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama unit pelaksana yang memegang anggaran untuk DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya untuk menampung dana yang diberikan kepada masyarakat yang akan disalurkan kepada penerima BSRS.
17. Upah Kerja adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 2

Mekanisme Pelaksanaan Keuangan DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN FISIK DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 3

- (1) Dalam penggunaan dana bantuan, penerima bantuan menyusun DRPB berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan.
- (2) DRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja berdasarkan tahap penggunaan dana bantuan.
- (3) Format DRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perubahan rencana kegiatan, baik rencana anggaran biaya maupun DRPB, dapat dilakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan berita acara perubahan.
- (2) Format Berita Acara Perubahan Dokumen Perencanaan Kegiatan, tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyedia bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan survei dan kesepakatan kelompok.
- (2) Kontrak pembelian bahan bangunan berupa perjanjian kerja sama yang disepakati dalam rembuk warga antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Format perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan fisik, penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan pembangunan apabila memiliki keterampilan dalam membangun rumah atau menunjuk pekerja lain.
- (2) Dalam hal penerima bantuan menunjuk pihak lain dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumahnya, penerima bantuan bersama-sama dalam satu KPB melakukan perjanjian kerja/ kontrak dengan pihak lain sesuai hasil kesepakatan dalam rembuk warga.
- (3) Format perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengiriman bahan bangunan sesuai DRPB dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penerima bantuan didampingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirim penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB.
- (3) Penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan sekaligus dalam rangka percepatan berdasarkan kesepakatan dengan KPB.
- (4) Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dapat dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari kalender dari pembayaran tahap I atau sesuai kesepakatan.
- (6) Format penerimaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pembayaran upah kerja dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing-masing 50% (lima puluh persen) sesuai DRPB dengan cara penarikan dari rekening penerima bantuan.
- (2) Pembayaran upah kerja tahap I dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen).
- (3) Pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau transfer.

- (4) Format kuitansi pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan, penerima bantuan menyusun:
 - a. laporan progres fisik;
 - b. laporan penggunaan dana tahap I;
 - c. lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap I;
 - d. laporan penggunaan dana tahap II; dan
 - e. lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap II.
- (2) Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen), dibuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan oleh penerima bantuan, TFL dan PPK.
- (3) Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan fisik kegiatan.
- (4) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada PPK dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan.
- (5) Penerima bantuan wajib segera menghuni dan memelihara rumah yang telah selesai dibangun atau diperbaiki.
- (6) Format laporan progress fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format laporan penggunaan dana tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran II huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format laporan penggunaan dana tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran II huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam Lampiran II huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (11) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan kepada PPK.
- (2) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) TFL menyampaikan laporan kepada PPK.
- (2) PPK memeriksa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPA per triwulan dan selanjutnya KPA menyampaikan laporan kegiatan BSRS kepada Kementerian PUPR c.q. Direktur Jenderal Perumahan melalui Direktur Rumah Swadaya tembusan Dinas Provinsi Bidang Perumahan dan Permukiman serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan terkait berupa laporan triwulan dan laporan akhir secara tertulis dan laporan progres secara online melalui e-Monitoring DAK dan Sistem Informasi Manajemen Dana Alokasi Khusus (SIMDAK).
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf N sampai dengan huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01 April 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 April 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN KEUANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS
INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN

MEKANISME PELAKSANAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS
INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman sebagai salah satu aspek dalam kegiatan bantuan Dana Alokasi Khusus bidang perumahan dan permukiman, diperuntukkan untuk memperbaiki rumah dengan kondisi rumah rusak sedang atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok untuk memenuhi indikator kelayakan rumah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk mekanisme pelaksanaan keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman.

C. SASARAN

Penerima bantuan adalah MBR baik perseorangan atau kelompok yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan bidang perumahan dan permukiman.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Kelompok Belanja Bantuan dan Jenis Belanja
 - a. Kelompok Belanja Bantuan adalah belanja transfer; dan
 - b. Jenis Belanja adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat berupa DAK fisik bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Semarang.
2. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang.

3. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan besaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan bantuan yang diberikan kepada MBR dalam bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Semarang adalah untuk:

1. bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh; dan
2. bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya adalah MBR yang memenuhi persyaratan:

1. warga Kabupaten Semarang yang sudah berkeluarga;

Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah:

- a. keluarga yang terdiri atas suami dan istri atau suami, istri, dan anak, atau suami dan anak, atau istri dan anak;
 - b. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - c. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya; dan
 - d. keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang yang telah berusia lanjut paling rendah 58 tahun atau penyandang disabilitas.
2. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah serta memiliki Nomor Identifikasi Bidang dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah.

Bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah antara lain:

- a. sertifikat;
 - b. petuk D;
 - c. girik;
 - d. pepipil; atau
 - e. sejenisnya.
3. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Kondisi rumah tidak layak huni dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.

4. belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun penerima bantuan tidak dapat meningkatkan kualitas rumahnya, maka penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan yang serupa. Syarat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak bencana alam atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. berpenghasilan paling banyak upah minimum kabupaten; dan
6. bersedia mengikuti ketentuan program:
 - a. berswadaya bagi yang mampu;
 - b. membentuk KPB dengan syarat yaitu:
 - 1) disepakati dan dibentuk melalui rembuk warga;
 - 2) terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan anggota;
 - 3) anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang atau mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi di lapangan;
 - 4) KPB BSRS ditetapkan oleh kepala desa/lurah di lokasi BSRS; Dalam hal penerima bantuan merupakan kelompok dalam satu hampan, maka kelompok ditetapkan oleh Bupati dan difasilitasi pengurusan pemindahan alamatnya oleh PD terkait.
 - c. bertanggung jawab secara gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan
 - a. TFL atau Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan bantuan Dana Alokasi Khusus atas nama CPB yang direkomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang disertai Rencana Anggaran Biaya dari kegiatan yang diajukan.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang melakukan verifikasi permohonan bantuan Dana Alokasi Khusus dari masing-masing CPB.
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran kepada Bupati.
2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang melakukan verifikasi terhadap permohonan/usulan.

- b. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan
 - a. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran hibah kepada Bupati.
 - b. Bupati menetapkan Penerima dan Besaran bantuan dengan Keputusan Bupati.
4. Tata Cara Penyaluran Bantuan
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas secara swadaya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa dengan swakelola mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
 - b. Kegiatan Peningkatan Kualitas secara swadaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan mengoptimalkan partisipasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tenaga kerja dan produk dalam negeri serta dalam pengelolaannya berbasis dokumen perencanaan yang disiapkan bersama fasilitator sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Mekanisme Pertanggungjawaban
Penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang bersumber dari DAK maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Mekanisme pelaksanaan keuangan DAK infrastruktur bidang perumahan dan permukiman digunakan sebagai acuan atau dasar dalam pemberian bantuan yang bersumber dari DAK sebagaimana dimaksud agar tercapai hasil yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG
 MEKANISME PELAKSANAAN
 KEUANGAN DANA ALOKASI
 KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG
 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PELAKSANAAN FISIK DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG
 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

A. FORMAT DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN

DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)

Nomor BNBA :
 Nama Penerima :
 Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Nomor Rekening
 Penerima Bantuan :

Jumlah Dana yang ditransfer ke Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian bahan bangunan (Tahap I)

No.	Jenis Bahan Bangunan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Jumlah Dana yang ditransfer ke Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian bahan bangunan (Tahap II)

No.	Jenis Bahan Bangunan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Disanggupi oleh:

Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB :

Toko/Penyedia Bahan Bangunan (.....)

Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap I)

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Upah Kerja PB/PK*)	
TOTAL TARIK TUNAI		
Terbilang :		

Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap II)

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Upah Kerja PB/PK*)	
TOTAL TARIK TUNAI		
Terbilang :		

Total dana yang ditarik (A +B)

Dana yang ditarik (Rp)	
Terbilang :	

.....,20...
Diajukan oleh : Penerima Bantuan

(.....)

Disahkan oleh:
PPK BSRS Kabupaten Semarang,

Difasilitasi oleh:
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)
*) Coret yang tidak perlu

(.....)

B. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN

BERITA ACARA

PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahuntelah dilaksanakan musyawarah KPB untuk membicarakan perubahan dokumen perencanaan kegiatan meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) yang telah diajukan dalam dokumen proposal.

Perubahan dokumen didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Adapun hasil kesepakatan perubahan dokumen perencanaan kegiatan untuk:

Nama :
 No. BNBA :
 NIK :
 Alamat :
 Besar Bantuan : Rp.....

adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

NO	Usulan Awal				Usulan Perubahan			
	Uraian Pekerjaan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Uraian Pekerjaan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)

2. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I

No.	Usulan Awal			Usulan Perubahan		
	Material	Volume (satuan)	Rp	Material	Volume (satuan)	Rp

3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap II

No.	Usulan Awal			Usulan Perubahan		
	Material	Volume (satuan)	Rp	Material	Volume (satuan)	Rp

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa penerima bantuan bertanggung jawab atas perubahan ini dan waktu pelaksanaan dalam tahun anggaran berjalan.

.....,

Disanggupi oleh:

Diajukan oleh:

Toko/Penyedia*)

Ketua KPB

Penerima Bantuan

.....

(.....) (.....)(.....)

Disahkan oleh:
PPK BSRS Kab. Semarang

Difasilitasi oleh:
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

C. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN
PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun di tempat, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, berdasarkan hasil survei dan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal.....20... telah diadakan Perjanjian Kerja Sama antara:

Nama :
NIK :
Jabatan : Ketua KPB
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Semarang

Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai
PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko/Penyedia :
NIK Pemilik Toko/Penyedia :
Nama Toko/Penyedia :
NPWP Toko/Penyedia :
Nama Bank :
No. Rekening Toko/Penyedia :
Alamat Toko/Penyedia (sesuai SITU) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;
3. melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai kesepakatan setelah bahan bangunan lengkap dan sesuai diterima; dan
4. tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. sanggup menyediakan bahan bangunan yang legal atau sah menurut hukum dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;

2. harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi sudah termasuk pajak dan biaya transportasi sampai di lokasi yang disepakati, serta tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
4. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang;
6. membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
7. tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan dalam DRPB; dan
8. tidak akan memberikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima bantuan dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Toko/Penyedia Bahan Bangunan

PIHAK PERTAMA,
Ketua KPB

(.....)

(.....)

Diketahui/disaksikan oleh,

PPK BSRS Kabupaten Semarang

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

Catatan : - isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan.

D. FORMAT PERJANJIAN KERJA

KONTRAK/PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... (.../...../20...) dalam rangka pelaksanaan BSRS, berdasarkan Berita Acara Rembuk Identifikasi Calon Tukang /Pekerja Tanggal 20 Telah diadakan Kontrak/Perjanjian Kerja antara:

I. Nama :
NIK :
Jabatan : Ketua KPB
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Semarang
Bertindak untuk dan atas nama KPB
sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
NIK :
Jabatan : Kepala Tukang
Alamat Lengkap :
Bertindak untuk dan atas nama kelompok tukang yang ditunjuk
oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA hendak membangun/memperbaiki rumah milik PIHAK PERTAMA di lokasi kegiatan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan tenaga dan keterampilan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan seluruh pekerjaan hingga selesainya pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA;
- c. keterampilan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan seluruh pekerjaan hingga selesainya pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA
- d. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan mempunyai kesanggupan untuk menerima penugasan PIHAK PERTAMA dalam melakukan pembangunan/perbaikan rumah milik PIHAK PERTAMA;
- e. bahwa pelaksanaan perkerjaan dilakukan di bawah pengawasan PIHAK PERTAMA didampingi tenaga pendamping dengan mengacu kepada ketentuan teknis rumah layak huni.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA berupa pembangunan/perbaikan rumah milik PIHAK PERTAMA di Desa/Kelurahan KecamatanKabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian sebagai berikut:
 - a. mengerjakan penugasan dari PIHAK PERTAMA berupa pembangunan/perbaikan rumahnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
 - b. melaksanakan pembangunan/perbaikan rumah sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan/perbaikan rumah berdasarkan gambar teknis/spesifikasi teknis.
 - c. bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja anggotanya.

Pasal 2

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlangsung dalam jangka waktu (.....) hari.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjalankan tugas selama masa perjanjian kerja dan diberikan upah kerja oleh PIHAK PERTAMA sebesar Rp(.....) per hari yang dibayarkan sesuai progress paling lambat pada akhir perjanjian kerja.
- (2) Sumber dana untuk pembayaran upah kerja berasal dari dana BSRS dan dana dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya PIHAK KEDUA berjanji untuk bekerja sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaannya, baik mengenai kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, terhadap pekerjaan tersebut dengan mematuhi instruksi dan arahan dari tenaga pendamping.

Pasal 5

- (1) Apabila PIHAK KEDUA lalai melakukan tugas pekerjaannya, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki kinerja kelompok tukang.
- (2) Dalam hal peringatan PIHAK PERTAMA tidak dihiraukan, maka PIHAK PERTAMA berhak meminta penggantian anggota kelompok tukang/pekerja yang berkinerja baik.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa/*force majeure*, maka PARA PIHAK dapat membatalkan perjanjian kerja.
- (2) Terhadap pembatalan akibat *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.
- (3) *Force Majeure* yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, pandemik/epidemik/endemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijakan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.

Pasal 7

Semua perselisihan yang mungkin timbul/terjadi antara pihak dalam (sebab) perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis yang tidak dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK sendiri secara musyawarah, akan diselesaikan/diputuskan secara musyawarah dengan melibatkan pihak terkait di luar PARA PIHAK.

Pasal 8

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....,

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(NAMA KETUA KPB)

(NAMA KEPALA TUKANG)

E. FORMAT PENERIMAAN BAHAN BANGUNAN

PENERIMAAN BAHAN BANGUNAN TAHAP

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Nomor Rekening Penerima Bantuan :

No.	Bahan Bangunan/ Komponen Bangunan	Satuan	Diterima		Dikembalikan (Return)		Ket
			Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal	
1.	Semen	Sak					
2.	Pasir Pasang	m ³					
3.	Pasir Beton	m ³					
4.	Batu Bata	buah					
5.	Batako	Buah					
6.	Batu pecah	Buah					
7.	Besi 8mm	Btg					
8.	Besi 10mm	Btg					
9.	Kayu 5/7	Btg					
10.	Genteng	Buah					
11.	Dst						

Perwakilan Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(.....)

Diterima oleh,
Toko/Penyedia Bahan Bangunan

Difasilitasi oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

F. FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA

KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA
TAHAP

Sudah terima dari(Penerima Bantuan)

Jumlah Uang (terbilang)

Untuk pembayaran : Upah Kerja selama Hari untuk
Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas *) Rumah Swadaya di
Desa/Kelurahan KecamatanKabupaten Semarang.

Jumlah : Rp.....

Penerima Bantuan20

Yang Menerima,

Meterai

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

G. FORMAT LAPORAN PROGRESS FISIK

PROGRES KONSTRUKSI TERPASANG 30% ATAU 100%
 Jenis Kegiatan : PB/PK *)

Nomor BNBA :
 Nama Penerima
 Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Progres Konstruksi Terpasang 30%/100% *)

Rencana Usulan				Progres Terpasang 30% / 100%*)			
Rencana Usulan				Progres Terpasang 30%/100% *)			
Ukuran rumah	<input type="text"/>	m ²		Ukuran rumah	<input type="text"/>	m ²	
Kondisi Struktur		jenis <u>konstruksi</u>	<u>panjang</u> total	Kondisi Struktur		jenis <u>konstruksi</u>	<u>panjang</u> total
- Pondasi	<input type="text"/>		m	- Pondasi	<input type="text"/>		m
- Sloof	<input type="text"/>		m	- Sloof	<input type="text"/>		m
- Kolom/tiang	<input type="text"/>		m	- Kolom/tiang	<input type="text"/>		m
- Ring Balok	<input type="text"/>		m	- Ring Balok	<input type="text"/>		m
- Kerangka Atap	<input type="text"/>		m ²	- Kerangka Atap	<input type="text"/>		m ²
Kondisi Struktur	Non	jenis konstruksi	luas total	Kondisi Struktur	Non	jenis konstruksi	luas total
- Penutup atap	<input type="text"/>		m ²	- Penutup atap	<input type="text"/>		m ²
- Dinding pengisi	<input type="text"/>		m ²	- Dinding pengisi	<input type="text"/>		m ²
- Kusen	<input type="text"/>		m ²	- Kusen	<input type="text"/>		m ²
- Lantai	<input type="text"/>		m ²	- Lantai	<input type="text"/>		m ²
Akses Sanitasi	<input type="text"/>			Akses Sanitasi	<input type="text"/>		
Akses Air Minum	<input type="text"/>			Akses Air Minum	<input type="text"/>		
Pencahayaan	<input type="text"/>	%		Pencahayaan	<input type="text"/>	%	
Penghawaan	<input type="text"/>	%		Penghawaan	<input type="text"/>	%	
Titik koordinat	<input type="text"/>	LU/LS		Titik koordinat	<input type="text"/>	LU/LS	
	<input type="text"/>	BT			<input type="text"/>	BT	

Difasilitasi oleh,
 Tenaga Fasilitator Lapangan

Ketua KPB

Diajukan oleh,
 Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....)

Disahkan oleh PPK BSRS
 Kabupaten Semarang,

(.....)

*) coret yang tidak perlu

H. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I

Nomor BNBA :
 Nama Penerima
 Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Nama KPB :
 No. Rekening :
 Jenis Kegiatan : PB/PK*)

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP I

Keadaan 0% (Perspektif)	Keadaan Minimal 30% (Perspektif sisi sama dengan foto 0%)
-------------------------	---

Tampak depan	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas
--------------	-----------------	--

B. DOKUMEN PENGGUNAAN TAHAP I

1. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap I
2. Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap I
3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap I
4. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap I (*disesuaikan dengan pemanfaatan bangunan*)
5. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I
6. Progres Konstruksi Terpasang 30% -50%
7. Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (*khusus untuk ketua KPB*)
8. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survei (*khusus untuk ketua KPB*)
9. Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok Tukang (apabila ada)

.....,.....20....

Disetujui,
 PPK BSRS Kab. Semarang

Difasilitasi,
 TFL

Dibuat oleh,
 Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh PPK BSRS Kabupaten Semarang
 Penerima Bantuan berhak/tidak berhak*) melakukan penarikan tahap 2

*)coret yang tidak perlu

Catatan : Berita Acara kesepakatan pemilihan took/penyedia bahan bangunan cukup satu dokumen untuk 1 (satu) KPB.

I. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nama BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 NIK :
 Nomor Rekening :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Provinsi Jawa Tengah

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1.	Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 1				
2.	Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1				
3.	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke took/Penyedia Bahan bangunan Tahap 1				
4.	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (<i>sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan</i>)				
5.	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1				
6.	Progres Konstruksi Terpasang 30%-50%				
7.	Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (khusus untuk ketua KPB)**)				
8.	Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survei (khusus untuk ketua KPB)**)				
9.	Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok Tukang (apabila ada)**)				

B. Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan /catatan
<u>1</u>	TFL				
<u>2</u>	PPK BSRS Kab. Semarang NIP.			

Catatan:

*) coret yang tidak perlu **)1 (satu) KPB cukup 1 (satu) dokumen

J. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Jenis Kegiatan : PB / PK *)

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP II

Keadaan 0% <i>(foto diambil dari titik yang sama pada progress 0%,30%,100%)</i>	Keadaan 30%	Keadaan 100%
--	-------------	--------------

Tampak depan <i>(foto komponen rumah yang sudah diperbaiki)</i>	Tampak Belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas
--	-----------------	--

B.DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

1. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap II
2. Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II
3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap II
4. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap II (*sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan*)
5. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap II
6. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan
7. Progres Konstruksi Terpasang 100%(seratus persen)

.....,.....20.....

Disetujui,
PPK BSRS Kab. Semarang

Difasilitasi,
TFL

Dibuat oleh,
Penerima
Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh PPK BSRS Kabupaten Semarang:

1. Progres fisik 100% (seratus persen) dilaporkan telah tuntas *)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan melampirkan surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus menyelesaikan pembangunan rumah dengan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang *)

*) Coret yang tidak perlu

K. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 NIK :
 Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Alamat :
 Desa/Keluraha :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap II				
2	Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan				
4	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap II (<i>sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan</i>)				
5	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap II				
6	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan lembar mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				
7	Progres Konstruksi Terpasang 100%				
8	Surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus menyelesaikan pekerjaan **)				

B. Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/catatan
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	PPK BSRS Kab/Kota NIP.			

*) coret yang tidak perlu

**) diperlukan apabila progress fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan

L. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN PROGRAM
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini, Tanggal Bulan tahun, telah melakukan pemanfaatan seluruh dana bantuan untuk pekerjaan fisik program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun Anggaran dengan data penerima bantuan sebagai berikut :

No BNBA	:
Nama Penerima Bantuan	:
NIK	:
Alamat	:
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota	:
Provinsi	:
No. Rek Penerima Bantuan	:
Tanggal Penyelesaian	:

Demikian berita acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Mengetahui,
PPK BSRS Kabupaten/Kota

(.....)
NIP.

M. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KOP BANK PENYALUR

Nama : ,.....20....
Lampiran :
Perihal : Laporan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan
Stimulan Rumah Swadaya Bulan Tahun 20....

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kabupaten Semarang bulan Tahun 20....., berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor, tanggal kami sampaikan laporan status tanggal 20..... sebagai berikut :

A. Informasi Rekening Penyaluran dan Penerima Bantuan

1. Rekening Penyaluran

- a. Nomor Rekening :
- b. Jumlah Unit :
- c. Jumlah SP2D senilai : Rp.....
- d. Jumlah disalurkan : Rp.....
- e. Saldo : Rp.....

2. Rekening Penerima Bantuan

- a) Dimanfaatkan Tahap I
 - 1) Bahan Bangunan : Rp.....
 - 2) Upah Kerja : Rp.....
- b) Dimanfaatkan Tahap II
 - 1) Bahan Bangunan : Rp.....
 - 2) Upah Kerja : Rp.....
- c) Tidak Termanfaatkan
 - 1) Bahan Bangunan : Rp.....

Upah Kerja Rp (Rekapitulasi terlampir, rincian rekening penyaluran dan penerimaan bantuan dalam bentuk soft copy)

B. Permasalahan

- 1.
- 2.
- 3. Dst

C. Tindak Lanjut

1.
2.
3. Dst

Demikian laporan penyaluran dan penggunaan dana bulan Tahun 20.... kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Bank
Stempel
(nama lengkap dan tanda tangan)

Tembusan

1. Pimpinan Bank

N. FORMAT LAPORAN

LAPORAN TFL KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Nama TFL :
 Lokasi :
 Jumlah dampingan :

No	TAHAPAN PENDAMPINGAN	BULAN 1			BULAN 2			BULAN 3			BULAN 4			BULAN 5			BULAN 6			BULAN 7		
1	Telah melakukan sosialisasi (R1)																					
2	Telah melakukan Verifikasi																					
3	Telah melakukan Penyepakatan CPB (R2)																					
4	Telah melakukan Penyepakatan Toko (R3)																					
5	Telah memeriksa RAB (R4)																					
6	Telah mengumpulkan Dokumen Proposal (R5)																					
7	Telah melakukan pembekalan tukang/pekerja (R6)																					
8	Telah menginput foto 0%																					
9	Telah menginput foto 30%																					
10	Telah menginput foto 100%																					
11	Telah melakukan penyekatan LPD 1 (R7)																					
12	Telah melakukan penyekatan LPD 1 (R8)																					
13	Telah mengumpulkan Laporan Mingguan																					
14	Telah mengumpulkan Laporan Bulanan																					
15	Telah mengumpulkan Laporan Permasalahan dan Upaya																					

.....,.....2....

Menyetujui,
 PPK BSRS Kabupaten Semarang

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

O. FORMAT LAPORAN MINGGUAN TFL KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
 BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
 Tahun

Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Nama TFL :
 Minggu Ke :
 Bulan :
 Lokasi Dampingan :

No	Waktu (Hari,Tanggal)	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tempat/Lokasi	Pihak Yang Dituju	
					Nama	Paraf/Stempel
1						
2						
3						
4						

P. FORMAT LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
 MASALAH BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
 TAHUN

Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Nama TFL :
 Minggu Ke :
 Bulan :
 Lokasi Dampingan :

No.	Lokasi	Uraian Singkat Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah	Status Penyelesaian Masalah			
				Selesai		Belum	
				Hasil	Tanggal	RTL	Tenggat Waktu

Menyetujui,
 PPK BSRS Kab. Semarang

 (.....)

.....,.....2.....
 TFL

 (.....)

BUPATI SEMARANG,

 ttd.

 NGESTI NUGRAHA